



**PUTUSAN**

Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA Mna.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**


Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer di SDN. Seluma, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma,

*Hol I dari 21 Halaman Put. to. P484/fdi. c\*20i 5/P3 Mna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX** tanggal 27 Agustus 2005.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Kecamatan Sukaraja selama lebih kurang 5 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: Anak Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun 4 bulan (lahir 19 Juni 2006). Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak bulan September 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, Termohon mudah mendengarkan hasutan orang lain, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak.  
Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin, tanpa alasan yang jelas bahkan tidak ada perhatian kepada anak dan mengabaikan Pemohon, lalu Pemohon menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau menerima, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 5 tahun tersebut Termohon hanya menghubungi Pemohon beberapa kali untuk bertanya masalah anak, terakhir bulan Juli 2015.
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak berubah.
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Hal 2 dari 21 Haloman. Put. No.0484/Pdt.G/2HI 5/p y fin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Engsi Sinarti binti Japri) di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, q/hohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, dan masing-masing pernah satu kali tidak hadir untuk mengikuti persidangan perkara ini.

a. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan Ketua Majelis menetapkan Masalan Bainon, S.Ag., M.H. sebagai hakim mediator yang akan memimpin mediasi, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi melalui mediator yang telah ditetapkan, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator, mediasi tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Hal 3 dari 21 Salomon. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 benar dan Termohon akui.
2. Bahwa dalil posita angka 4 sebagian benar, dan sebagian tidak. Benar terjadi selisih paham dalam masalah ekonomi, dan benar Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, tapi itu karena Termohon sakit dan kalau di rumah Pemohon, tidak ada yang mengurus serta Termohon akui kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak, dikarenakan Termohon sakit. Kemudian tidak benar Termohon sering mendengar hasutan dari orang lain, tidak benar Termohon tidak menghormati dan sering membantah Pemohon.
3. Bahwa dalil posita angka 5 benar, hal itu karena Termohon sakit.
4. Bahwa dalil posita angka 6 benar.
- / 5. Bahwa dalil posita angka 7, Termohon bersedia bercerai dari Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Nafkah pisah sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari selama kurang lebih 5 tahun atau sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Nafkah iddah sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Mut'ah 5 gram emas.
- Hak asuh anak berada pada Termohon.
- Nafkah 1 orang anak sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok perkara Pemohon memberikan replik bahwa selama tinggal bersama, Termohon sehat, keterangan selebihnya Pemohon tetap dengan dalil pemohon Pemohon.
2. Bahwa menanggapi masalah tuntutan balik Termohon (rekonvensi) menyangkut nafkah lampau (*medhiyyah*), nafkah iddah, mut'ah, hak

Hal 4 dari 21 Halaman. Pvt. No.0484/Pdt.G zii 5/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh dan nafkah anak, Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Nafkah lampau Pemohon sanggup sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Nafkah iddah Pemohon sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
- Mut'ah tidak sanggup.
- Hak asuh anak Pemohon tidak setuju.
- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak tidak sanggup.

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon dalam repliknya menyatakan bahwa terhadap kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah pisah dan nafkah iddah, Termohon menyetujuinya dan mengenai tuntutan lainnya Termohon tetap dengan tuntutan semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan

Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 251/39/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005, bermeterai tip, dinazeg



Term  
cukup

aslinya dan diparaf,

Bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya masing-masing bemama:

I. Saksi P I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pemikahan.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SD, hingga berpisah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tapi sejak anak Pemohon dan Termohon berumur 3 tahun, mulai ribut dan bertengkar.

Hal 5 dari 21 Halaman. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon ribut, namun yang jelas keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon tergolong kurang.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak tahun 2009.
- Bahwa Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya berdasarkan keinginan Termohon sendiri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon kerja sebagai tenaga honorer (menjaga sekolah) dengan penghasilan sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dan Pemohon juga menggarap kebun kopi orang tua sebagai keqa sampingannya.

II. Saksi P II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

“ ” - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon.

“ ” < Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan.

“ ” t';. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon.

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SD, hingga berpisah.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, tapi semenjak umur anak 3 tahun, sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sering bertengkar karena Termohon sakit sejak tahun 2009, dan apabila sedang sakit Termohon tidak bisa berbuat apa-apa.

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya.

- Bahwa Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya berdasarkan keinginan Termohon sendiri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I-tal 6 dari 21 I-Solomon. Put. No.0484/Pdt. C/201fi/T'A Mno.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honored di Sekolah Dasar, penghasilannya saksi tidak tahu, dan Pemohon juga menggarap kebun kopi orang tua.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Termohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bemama:

- I. Saksi T I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi adalah saudara sepupu Termohon.

Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon.

- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan SD hingga berpisah.

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu.



- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Termohon mulai sehat.

- Bahwa Termohon bekerja membantu orang tuanya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil.

- II. Juki bin Japri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi adalah saudara kandung Termohon.

Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon.

Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Sekolah Dasar.

Hot 7 dari 21 Halaman. Put. No.tt484/Pdt.G/2h 15/PA Mna.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun, tapi semenjak Termohon sakit, sering bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi kurang tahu pastinya, yang jelas keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon kurang.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya.

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan baliknya.

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah termuat ddtam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ,t dell utusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim du ep menunjuk berita acara tersebut.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian formil permohonan telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara *in*

*Hol 8 dari 21 Halaman. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person di persidangan, dan masing-masing pernah satu kali tidak hadir untuk mengikuti persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang mediasi, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menurut laporan dari hakim mediator, mediasi tidak berhasil menemukan kesepakatan untuk bersatu kembali karena Pemohon tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

/.. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan b a Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon di  
" ‘ dapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma sebagaimana bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 Agustus 2005 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini *persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan angka 3 tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan tentang membina rumah tangga serta tentang keturunan, telah diakui oleh Termohon kebenarannya dan dihubungkan dengan bukti P, maka sesuai Pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan.

Hol 9 Sri 21 **Holman.** put. No.0484/Pdf.G/2015/PA **Mno.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat posita angka 1, 2 dan angka 3 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 5 diakui sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon, maka Pemohon harus dibebani bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian sejak bulan September 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, Termohon mudah mendengarkan hasutan orang lain, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak. Pada akhir tahun 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin, tanpa alasan yang jelas bahkan tidak ada perhatian kepada anak dan mengabaikan Pemohon, lalu Pemohon menasihati Termohon, namun Termohon tidak mau menerima, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya.
2. Bahwa dalil posita Pemohon sebagian benar, dan sebagian tidak. Benar terjadi selisih paham dalam masalah ekonomi, dan benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua, tapi itu karena Termohon sakit dan kalau di rumah Pemohon, tidak ada yang mengurus, dan Termohon akui kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak, akan tetapi karena Termohon sakit. Kemudian tidak benar Termohon sering mendengar hasutan dari orang lain, dan tidak benar Termohon tidak menghormati dan sering membantah Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Hal 10 dari 21 Halaman Put. No.0484/PdI.G/2fi 15/PA dna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan adalah saudara kandung Penggugat sehingga secara formil tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka ketentuan acara mengenai saksi pun juga berlaku khusus. Menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, saksi keluarga dapat didengar keterangannya karena alasan syiqaq dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan bahwa terhadap Pasal 116 huruf (f) tentang percekcoan terus menerus dapat didengar kesaksian dari pihak keluarga, dengan demikian Pasal 116 huruf (f) termasuk kategori syiqoq. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori Pasal 116 huruf (f) maka keterangan saksi secara formil dapat diterima, hal ini dikuatkan pula dengan

Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi

Nomor: 495 K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan 91 n syiqoq tidak harus terjadi dalam cerai gugat semata, akan tetapi Spat pula terjadi alasan syiqoq dalam perkara cerai talak, sehingga dalam ' cerai gugat dengan alasan syiqoq dapat didengar keterangan saksi dari pihak keluarga, dan oleh karena ketentuan tersebut di atas dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa keterangan para saksi antara satu dengan lainnya saling bersesuaian isinya, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan Majelis menilai bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat di terima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 4 dan 5 tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh Termohon, hal-hal yang diakui adalah menyangkut kebenaran terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 11 dari 21 Halaman. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi, sementara hal-hal yang tidak diakui menyangkut masalah sebab tidak mengurus anak dan Pemohon karena Termohon sakit dan ketidakbenaran Termohon suka mendengar hasutan orang lain, dan terhadap bantahan ini, Termohon menghadirkan dua orang saksi masing-masing bemama Ishak, S.H. bin Japri dan Juki bin Japri.

Menimbang, bahwa saksi yang bemama Ishak, S.H. bin Japri secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi mendukung dalil bantahannya mengenai Termohon sakit, dengan demikian keterangan saksi sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg. dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi yang bemama Juki bin Japri adalah saudara kandung Penggugat sehingga secara formil tidak sesuai dengan ntuan Pasal 172 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini termasuk dalam p Myra perceraian yang mempunyai aturan khusus (*lex specialist* s gaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka ketentuan acara mengenai saksi pun juga berlaku khusus. Menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, saksi keluarga dapat didengar keterangannya karena alasan syiqaq dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan bahwa terhadap Pasal 116 huruf (f) tentang percekcoakan terus menerus dapat didengar kesaksian dari pihak keluarga, dengan demikian Pasal 116 huruf (f) termasuk kategori syiqoq. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori Pasal 116 huruf (f) maka keterangan saksi secara formil dapat diterima, hal ini dikuatkan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor: 495 K/AG/2000 yang mempertimbangkan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian dengan alasan syiqoq tidak harus teqadi dalam cerai gugat semata, akan tetapi dapat pula terjadi alasan syiqoq dalam perkara cerai talak, sehingga dalam cerai talak dengan alasan syiqoq dapat didengar keterangan saksi dari pihak keluarga, dan oleh karena ketentuan tersebut di atas dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga, dengan demikian Majelis

<°! ! \*' 21 Halamac Put. No.ñ484!Pdt.G/2015/PA Mna.





berpendapat saksi-saksi secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi antara satu dengan lainnya saling bersesuaian isinya, dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dapat di terima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari dalil, pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Termohon yang mengidap sakit, sehingga tidak dapat memberikan perhatian kepada Pemohon dan anak.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal t, Arang lebih 5 tahun lamanya.

Bahwa selama berpisah telah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keretakan sebuah rumah tangga, tidak dipersoalkan lagi masalah keretakan tersebut berasal dari mana dan siapa yang memulainya, akan tetapi apakah rumah tangga itu masih bisa dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa mencermati perkembangan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam setiap tahapan persidangan, tidak tampak adanya upaya mengarah pada perbaikan, bahkan nasihat-nasihat yang senantiasa Majelis Hakim berikan sama sekali tidak pernah ditindak lanjuti oleh Pemohon maupun Termohon.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud antara suami istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

Hal 13 dari 21 Halaman. put. No. P48#/f.di.G/?P?\$Yf E two.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, maka rumah tangga yang ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu kehendak Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

— \* J ?! ?? °1 ? > ' ' ' ' ' !\* ñ



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isfiri-istri dari jenismu sendiri, supaya hamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dij’adikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa sebagaimana temyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, Pemohon dan Termohon juga sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sebagaimana temyata upaya- upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya, demikian pula sebaliknya Termohon, juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 227 menyebutkan:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal 14 dari 21 Idolamon. Put. No.0484!R'dt. G/2015GPA Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,  
maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa dalil Permohonan Pemohon telah memenuhi unsur yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Nafkah lampau (*madhiyyah*) selama 5 tahun sejumlah Rp 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
- Hak asuh anak berada di bawah pengasuhan Penggugat.
- Nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hal 15 dari 21 Halaman. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madhiyyah*) dan nafkah iddah, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk nafkah lampau (*madhiyyah*) dan nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak, Tergugat tidak sanggup.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan ke-nusyuz-an Penggugat, dalam persidangan saksi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah berperilaku nusyuz, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban konvensinya secara lisan yang menyatakan hanya sanggup memberikan Wah lampau sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah 'ع/ kepeluruhan selama 3 bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), den temyata kesanggupan Tergugat tersebut diterima serta disetujui oleh ggugat. Oleh sebab itu Majelis hakim berpendapat mengenai tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah tidak perlu diperdebatkan lagi dan Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah, Penggugat dan Tergugat yang telah menikah sejak tahun 2005 telah hidup bersama kurang lebih 3.5 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua karena sakit dan selama kurun waktu 3.5 tahun hidup bersama tersebut Penggugat selalu mendampingi, mengabdikan dan melayani Tergugat sepenuh hati, hidup bersama suka dan duka, maka Majelis hakim menilai Penggugat perlu sebuah kenang-kenangan (mut'ah) sehingga kebersamaan mereka pada masa lalu tidak terlupakan begitu saja dan atas hal tersebut Penggugat menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, sedangkan Tergugat tidak mampu memberikan mut'ah itu kepada Penggugat, Maka Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat wajar dan patut Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 3 gram.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau secara undang-undang belum berumur 12 tahun, berada di bawah pengasuhan ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak itu sendiri yang memilih. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain.

— Bahwa ketentuan tentang hak asuh anak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah aturan k>gal yang bisa ditetapkan dalam kondisi normal atau dalam kondisi tidak ada permasalahan terhadap kejiwaan anak yang akan di pelihara.

— Bahwa sejak usia 3.5 tahun, ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sakit hingga sekarang, anak Tergugat dan Penggugat

Fikri Anugrah Utama tinggal bersama Tergugat, Tergugat yang mengurus sendiri, membesarkan dan menyekolahkan bahwa M. Fikri Anugrah Utama di sekolahnya ter\*berprestasi dan celalu rangking satu di kelasnya, yan



sudah duduk di kelas 3 Sekolah Dasar.

— Bahwa M. Fikri Anugrah Utama ketika waktu libur sekolah, pulang ke rumah ibunya dan tinggal bersama ibunya, kemudian kembali ke ayahnya untuk sekolah.

— Bahwa sejauh ini M. Fikri Anugrah Utama sudah menikmati kehidupan dan aktivitasnya sehari-hari.

— Bahwa Penggugat meminta M. Fikri Anugrah Utama berada dalam hadanah Penggugat dan tinggal bersama Penggugat.

— Bahwa kondisi kasehatan Penggugat belum sepenuhnya pulih sebagaimana biasa, bahkan pernah satu kali tidak menghadiri sidang karena kondisi kesehatan.

Hal 17 dari 21 Halaman. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung Penggugat siap mengantar jemput M. Fikri Anugrah Utama setiap hari dari rumah di Talang Sali menuju ke sekolah di Sukaraja yang berjarak tempuh waktu kurang lebih 1 jam perjalanan.
- Bahwa apabila M. Fikri Anugrah Utama berada dalam pengasuhan ibu dan tinggal bersama ibunya, maka perubahan suasana lingkungan, kejiwaan dan pemikiran, secara tidak langsung akan terjadi pada anak tersebut, karena anak itu akan berada di lingkungan baru dan harus menempuh perjalanan 2 jam setiap hari pulang pergi, hal ini dikhawatirkan berdampak pada kondisi fisik, prestasi sekolah dan psikologis anak tersebut, dan itu akan mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara emosional maupun intelektual. Sebab salah satu hal yang berat dalam hidup ini adalah adaptasi dengan lingkungan yang baru.

Bahwa tujuan utama dari pemeliharaan anak adalah untuk kebaikan dan masa depan yang lebih cerah untuk diri anak itu sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa M. Fikri Anugrah Utama lebih baik dan lebih m\$shlahat tinggal bersama Tergugat, tetapi Tergugat tidak boleh menghalangi jika anak itu ingin bertemu dengan Penggugat (ibu kandungnya) atau jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya, dan Tergugat segera mengantarkannya ke rumah Penggugat saat anak tersebut libur sekolah atau kapanpun ingin bersama ibunya. Dengan demikian Majelis berpendapat tuntutan hak asuh anak Penggugat patut ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tuntutan hak asuh anak Penggugat tidak dikabulkan, maka Majelis berpendapat tuntutan nafkah anak juga tidak layak untuk dikabulkan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan telah diubah pula dengan

Hol 18 dari 21 Haloman. Put. h/o. H484/Pdt.G'2ñ 15/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Lubuk Sandi, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

### ALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa:
  - Nafkah lampau *madhiyyah*) sejumlah Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah).
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).
  - Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram.
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hot 9 dari 21 Hoffman. Put. No. 04847Pd. G/20i 5/P8 Mna.


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 yang terdiri dari **Saifullah Anahari, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, Aeyraf **Syarifuddin, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Manna dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.



Hakim Anggota

  
**Sudiliharti,**  
**S.H.I.**




Ketua Majelis Hakim

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

  
**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

  
**Zana Sulasteri, S.H.**

Hal 20 dari 21 Halaman. Pri. No.0484/Pdl.Ci/2015/PZ  
Mna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi-----	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan P 1 x -----	Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan T 2 x-----	Rp100.000,00
5. Biaya redaksi -----	Rp 5.000,00
6. <u>Biaya Meterai -----</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)

Hal 21 dari 21 Halaman. Put. No.0484/Pdt.G/2015/PA Mna.